



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Prg

Pada hari Rabu, tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Juli tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat, pada sidang Pengadilan Negeri Parigi, yang terbuka untuk umum dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur**, diwakili **Alberthy Makalu, S.H.**, selaku **Direktur Utama PT. Binarta Luhur**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Hery Rapi Yanto, S.H.**, selaku Kepala Bagian Marketing Kredit PT. Binarta Luhur;
2. **Gavind Satria Wicaksana, S.H.**, selaku Marketing;
3. **Vinky Christiani**, selaku Admin Kredit;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 65/BPR-BL/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan telah terdaftar pada bagian kepaniteraan hukum dengan nomor register : 78/8/2021/PN Prg tertanggal 23 Agustus 2021, selaku Penggugat yang dalam hal ini bertindak sebagai .....

**PIHAK**  
**PERTAMA;**

**DAN**

1. **Purwanto**, lahir di Jombang, tanggal 1 Januari 1965, yang beralamat di Dusun I, RT 000, RW 000, Desa Sumber Agung, Kec. Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, selaku Tergugat I;
2. **Hj. Khusnul Khotimah** lahir di Jombang tanggal 3 November 1970, yang beralamat di Dusun I, RT 000, RW 000, Desa Sumber Agung, Kec. Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, selaku Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I bersama dengan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat;

dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada **LM. ARIF, S.H., ANDREAS HEATUBUN, S.H., M.H., MOH. ZEIN ALI AHDAR**, para Advokat/Konsultan Hukum yang berdomisili Hukum pada kantor hukum "LM ARIF DAN REKAN" yang beralamat, di Jalan Trans Sulawesi No. 47,

Hal. 1 dari 4 Akta Perdamaian No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Rabu, 9 Juli 2024 dengan No. 65/SK/Pdt.G.S./2024, dalam hal ini bertindak sebagai

.....**PIHAK KEDUA;**

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka, seperti yang termuat dalam surat gugatan nomor 3/Pdt.GS/2021/PN Prg, dan untuk itu telah mengadakan perjanjian secara tertulis pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Perjanjian perdamaian ini dilakukan untuk mengakhiri perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G.S/2024/PN Prg secara damai oleh kedua belah pihak;
2. Perjanjian perdamaian ini tetap berdasarkan pada perjanjian kredit Nomor : 073/BL/PK-U/II/2023 pada tanggal 24 februari 2023;
3. Penggugat dan tergugat sepakat bahwa Tergugat akan menyelesaikan kewajibannya hutangnnya sebagai berikut :
  - a. Tergugat untuk tahap pertama akan membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 24 September 2024;
  - b. Tergugat akan membayar sisa angsuran sebesar Rp. 46.769.000,- Untuk menggenapkan jumlah sebesar 1(satu) kali angsuran paling lambat tanggal 16 Desember 2024;
  - c. Tergugat berjanji apabila pada bulan Desember 2024 dan atau pada bulan berikutnya mendapat hasil panen yang cukup untuk membayar seluruh kewajiban maka akan melunasi seluruh tunggakan hutangnya;
4. Apabila Tergugat ingkar janji tidak memenuhinya maka dengan suka rela Tergugat menjual agunan pinjaman dan atau diberikan keleluasaan juga kepada Perggugat untuk menjual semua agunan untuk menutupi kewajiban hutang Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Akta Perdamaian No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kedua belah pihak sepakat Berita Acara Mediasi ini diserahkan kepada Yang Mulia Hakim untuk menandatangani Putusan Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh R. Heru Santoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi *E-Court*), dengan dibantu Ni Md Sudiarjani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 3 dari 4 Akta Perdamaian No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

NI MD SUDIARJANI, S.H.

R. HERU SANTOSO, S.H.

## Perincian biaya :

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....          | : Rp. 30.000,-;  |
| 2. Biaya ATK/Proses.....           | : Rp. 75.000,-;  |
| 3. Biaya Panggilan.....            | : Rp. 28.000,-;  |
| 4. Biaya PNB.....                  | : Rp. 30.000,-;  |
| 5. Insentif Bendahara.....         | : Rp. 20.000,-;  |
| 6. Penjilidan Berkas Perkara.....  | : Rp. 25.000,-;  |
| 7. Pengarsipan Berkas Perkara..... | : Rp. 10.000,-;  |
| 8. Materai.....                    | : Rp. 10.000,-;  |
| 9. Redaksi.....                    | : Rp. 10.000,-;  |
| Jumlah                             | : Rp. 238.000,-; |

(dua ratus tiga puluh delapan ribu  
rupiah);

Hal. 4 dari 4 Akta Perdamaian No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)